

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya penyelenggaraan keuangan daerahnya. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk ditingkatkan, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dapat dikelola secara efektif, efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang membawa implikasi terhadap perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari *good governance* secara konsisten, sebab *good governance* dipandang sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang efektif dan efisien sebagai wujud nyata dalam penerapan *good governance*, maka prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan negara oleh unit-unit pengawasan intern yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah. Agar pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat terlaksana,

dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif yaitu melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.((Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sistem yang cocok untuk diterapkan pada instansi pemerintah di kenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan keseluruhan komitmen, etika, nilai-nilai suatu organisasi, kepedulian, perilaku dan langkah-langkah seluruh individu dalam suatu organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari komitmen-komitmen utama lainnya dari sistem pengendalian internal.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai SPIP secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bab I tentang ketentuan umum pasal 1

ayat (1) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk salah satunya daerah yang dimaksudkan adalah pemerintah daerah Kota Kupang khususnya pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

Mengacu pada rumusan kedua ayat pasal tersebut di atas yakni pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, berkaitan dengan sistem pengendalian intern, maka dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada instansi tertentu dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dampak positif dan kondusif dari lingkungan Sistem Pengendalian Intern (SPI), antara lain : menyediakan pedoman untuk perilaku yang baik, menegakkan disiplin, menyiapkan kode etik tertulis, memastikan anggotanya memiliki dan mengembangkan level kompetensi untuk mengerjakan tugasnya, serta secara jelas mendefinisikan area kunci yang menjadi wewenang dan

tanggung jawab setiap anggotanya. Pada akhirnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk enggan menerapkan SPIP secara berkesinambungan yang berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tercermin di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang di susun oleh pemerintah daerah khususnya pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menurut Fees (2016) bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian entitas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniawati (2015) disimpulkan bahwa kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan yang salah satunya ditandai dengan kebijakan mutasi pegawai yang sehat dan transparan. Penciptaan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif akan memberikan kontribusi besar bagi tegaknya SPIP yang pada akhirnya memberikan jaminan akuntabilitas bagi *stakeholder* pemerintah daerah.

Fenomena yang menjadi dasar sekaligus menjadi masalah dalam penelitian ini adalah terdapat temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKAD) yang berkaitan dengan permasalahan SPIP yang terdiri dari kelemahan struktur pengendalian intern dapat mengakibatkan kerugian, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau

ketidakefektifan Penempatan pegawai belum dilakukan secara objektif sesuai kinerja dan kompetensinya. Pola mutasi pegawainya yang belum berjalan dengan baik, serta belum efektifnya peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam tugas pengendalian, sehingga hal ini menjadi kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang.

Isu lain yang muncul seperti dikutip dari BPKAD yang diakses pada tanggal 13 Juni 2024 bahwa BPK Provinsi NTT masih menemukan beberapa permasalahan pada BPKAD Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tiga organisasi perangkat daerah di Kota Kupang dan penatausahaan atas tagihan jangka panjang dan aset tetap Kota Kupang belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*) Pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang**”

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana analisis lingkungan pengendalian (*Control Enviroment*) Pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan pengendalian (*control enviroment*) dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Aset Daerah Kota Kupang ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi lingkungan pengendalian dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Kupang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian (*control environment*) dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Aset Daerah Kota Kupang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi lingkungan pengendalian dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Kupang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Manfaat Akademis

Secara Akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan dilakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya fakultas Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang dan menggunakan Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*), sehingga diharapkan untuk Pendapatan Keuangan Aset Daerah.